

# Nalar Moderasi Beragama Muslim Merespon Covid-19

**Suprima**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
suprima@upnvj.ac.id

**Akmal R. G. Hsb**

Universitas Islam 45 Bekasi  
akmalgunawangulen@gmail.com

**Rabiyyanur Lubis**

Universitas Islam 45 Bekasi  
r4biyannurlubis@gmail.com

**Abdul Khoir**

Universitas Islam 45 Bekasi  
Juragankhoir2@gmail.com

**Acep Mulyadi**

Universitas Islam 45 Bekasi  
Acepulyadi@gmail.com

**Siti Asiah**

Universitas Islam 45 Bekasi  
sitiasiah@gmail.com

## Abstract

*This research is try to explain the reason for thinking moderation of Muslims, who are divided in two in response to Covid-19. On the one hand it is fatalistic and some are rationally liberal. The data obtained was analyzed qualitatively using religious moderation theory consisting of 4 aspects, namely; *Fiqh Al-Maqāṣid* (فقه المقاصد), *Fiqh Al-Mālāt* (فقه المالات), *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), and *Fiqh Al-Awlawiyāt* (فقه الأولويات). In this study the authors concluded as follows; First, in the context of *Fiqh Al-Maqāṣid* (فقه المقاصد) and *Fiqh Al-Mālāt* (فقه المالات), the reason for the moderation of a Muslim religion in the face of the Covid-19 pandemic cannot separate between *ikhtiar ruhaniyah* and scientific *ikhtiar*. That means it takes an integral understanding that is not partial. It is not enough to offer only religious methods, because human beings are physical beings. Nor is it enough just through medical because man is also a spiritual being. Second, in the context of *Fiqh Al-Awlawiyāt**

(فقه الأولويات), should as a Muslim be required the ability to ground the reasoning of putting public logic above private logic, both in aspects of “ubudiyah” and “mu’amalah”. Third, in the context of *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), should every Muslim put the reason *hifz al-nafs* (keeping the soul) among other maintenance.

**Keyword:** Moderation, Wasaṭiyyah, Muslim, Covid-19.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan nalar moderasi beragama muslim, yang terbagi dua dalam merespon Covid-19. Di satu sisi berpaham, (di sisi lain) fatalistik dan ada pula yang rasional liberal. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori moderasi beragama terdiri dari 4 aspek, yaitu; *Fiqh Al-Maqāṣid* (فقه المقاصد), *Fiqh Al-Mālāt* (فقه المالات), *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), dan *Fiqh Al-Awlawiyāt* (فقه الأولويات). Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan sebagai berikut; Pertama, dalam konteks *Fiqh Al-Maqāṣid* (فقه المقاصد) dan *Fiqh Al-Mālāt* (فقه المالات) merespon covid 19, nalar moderasi beragama seorang muslim idealnya mengintegrasikan temuan ikhtiar ilmiah dan ikhtiar ruhaniyah. Artinya, seorang muslim tidak boleh alergi dengan temuan medis ilmiah, sebab ia sadar sebagai makhluk jasmani. Disamping itu, sebagai muslim ia juga tidak boleh mengesampingkan temuan ruhaniyah (teks agama), sebab ia juga merupakan makhluk rohani. Kedua, dalam konteks *Fiqh Al-Awlawiyāt* (فقه الأولويات), seyogianya sebagai muslim dituntut kemampuan untuk membumikan nalar mengedepankan logika publik di atas logika privat, baik dalam aspek ‘ubudiyah maupun mu’amalah. Ketiga, dalam konteks *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), seyogianya setiap muslim mendahulukan nalar *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) di antara pemeliharaan lainnya.

**Kata Kunci:** Moderasi, Wasaṭiyyah, Muslim, Covid-19.

### Pendahuluan

Penyebaran Covid-19 hingga detik ini telah banyak menimbulkan beberapa kegelisahan, kecemasan, dan kepahitan manusia di seluruh dunia. Betapa tidak, virus ini telah menular dengan cepat tanpa melihat suku, ras, dan agama, hal ini diakibatkan tidak menerapkan pola hidup sehat serta menjalankan protokol kesehatan.<sup>1</sup> Sebagian negara maju Uni Eropa bahkan negara adidaya Amerika yang terkenal dengan kemajuan teknologi kesehatannya juga kewalahan mengatasi terjangkit Covid-19. Hal ini terlihat dari dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 dengan hilangnya rasa indera penciuman, demam yang tinggi, kelelahan, sesak nafas dan hilang indera perasa. Hal ini terjadi hanya dengan hitungan yang

<sup>1</sup>Faried F. Saenong dkk., *Fikih Pandemi; Beribadah Di Masa Wabah I*, (Jakarta: Nuo Publishing, 2020), 2.

sangat cepat Covid-19 berhasil meyakinkan sebagian manusia (elit hingga rakyat jelata) untuk saling curiga, tidak saling percaya, merasa paling benar, bahkan tak jarang mementingkan diri sendiri dalam berbagai aspek, termasuk ekspresi beragama.<sup>2</sup>

Secara umum, tipologi manusia beragama terbagi dua dalam menyikapi wabah Covid-19 tersebut. Di satu sisi berpaham fatalistik, dengan keyakinan argumentasi ketidaktakutan terhadap virus Covid-19, namun hanya takut kepada Tuhan saja. Menurut Azyumardi Azra, pemahaman simplistik ini laksana kacamata kuda yang berangkat dari pemahaman literalisme semata, namun tidak memadai dari sisi ilmu dan pemahaman baik tentang ajaran Islam khususnya, serta kaitannya dengan historisitas ajaran Islam dan tujuan diturunkannya agama (*maqāṣid al-syari'ah*). Sikap fatalistik “kelompok splinter agama” ini jelas kontra-produktif terhadap upaya pencegahan penularan virus covid-19. Sebab, bagi mereka pandemi covid-19 cukup dihadapi bermodalkan pemahaman keagamaan, tanpa peduli informasi dan saran-saran kesehatan. Bahkan, bagi mereka hidup dan mati itu cukup dipasrahkan kepada Tuhan. Artinya, terkena virus Covid-19 atau terhindar darinya sudah merupakan ketentuan Tuhan. Sikap ini, tanpa disadari menyebabkan mereka mengabaikan protokol kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga berpotensi tertular dan menularkannya kepada yang lain.<sup>3</sup>

Kedua, kelompok yang sangat mengandalkan akal. Hal tersebut terlihat dengan pemikiran di dunia Barat dan peradabannya yang tidak sedikit mempengaruhi dunia Timur. Mereka memfokuskan perhatian pada objek material dan berusaha memenuhi tuntutan nafsu dalam upaya mereka berfikir. Dari sini lahirlah pragmatisme yang menuntut agar kegiatan apapun harus bersikap rasional serta memberi manfaat yang bersifat material. Hal Itu membuat manusia lupa akan spritualitas sejatinya bahkan meninggalkannya, dan pada akhirnya kebenaran hanya diukur dengan akal semata. Bahkan, realitas Tuhan pada masa pandemi Covid-19 sama sekali diabaikan. Bagi mereka, kebijaksanaan manusia, komunitas ilmiah, akan menemukan solusi dan umat manusia akan mengalahkan Covid-19.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Akmal R.G. Hsb, “Nalar Moderasi Beragama Menyikapi Corona”, *Buletin Al-Fattah*, Vol. 9, No. 1, (2020), 59.

<sup>3</sup>Donald Qamaidiansyah Tunkagi, “Corona dan Sikap Beragama Kita”, *Gopos. id*, 12 April (2020), 2.

<sup>4</sup>Marianus M. Tapung dan Mursel R. Payong, “Ateisme dan Kematangan Iman”,

Melalui beberapa problematika di atas, penulis mencoba mengupas pada pertanyaan mendasar dalam benak umat Islam, “*Bagaimana seyogianya nalar moderasi beragama Muslim merespon covid-19?*” Mengingat penelitian ini bersifat teoritis, maka metode yang digunakan adalah kualitatif.<sup>5</sup> Secara umum dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>6</sup> artinya data yang menjadi objek penelitian merupakan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan.

### Diskursus Moderasi (*Wasāiyah*) Beragama

Sejauh bacaan penulis, istilah moderasi memiliki makna yang luas. Disamping membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai syariat Islam, juga tak lepas dari pemahaman kondisi objektif yang dihadapi mengenai cara dan penerapannya. Kendati demikian, terdapat beragam defenisi yang pernah diajukan oleh para ahli. Merujuk KBBI edisi 2008, kata moderasi diterjemahkan sebagai upaya mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme. Di cetakan pertama (1998) dihidangkan penjelasan tentang arti kata/sikap moderat: 1. Selalu menghindar dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; 2. Berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Kata moderat asalnya dari Bahasa Inggris *moderate* artinya mengambil sikap tengah: tidak berlebih-lebihan pada satu posisi tertentu, ia berada pada titik sikap yang tegak lurus dengan kebenaran. *Moderator* seorang penengah, yang mampu menyatukan dua kubu persoalan secara seimbang dan harmonis, dengan tanpa mengorbankan nilai-nilai kebenaran.<sup>7</sup> Menurut Choir menambahkan melalui kutipan Merriam-Webster *Dictionary*, bahwa moderasi diterjemahkan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dapat dipahami, sosok moderat adalah seorang yang mampu dinilai

---

*Pos Kupang.com*, 6 Agustus (2020), 2.

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. ReMAJA Rosdakarya, 2013), 4.

<sup>6</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

<sup>7</sup>Lihat Jhon M echol dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 384.

konsisten menjauhi sikap dan ungkapan yang ekstrem.<sup>8</sup> Dalam bahasa Arab sendiri moderasi diartikan *al-wasatīyyah*, yang secara bahasa berasal dari kata *wasat*.

Mesti diakui terdapat beberapa kelompok Islam yang tidak setuju dengan konsep moderasi ini, karena dianggap menjual agama kepada pihak lain.<sup>9</sup> Munculnya pemahaman Islam moderat semata demi langgengnya cengkeraman kapitalisme-liberalisme di negeri ini. Mereka dibentuk menjadi kaki tangan Barat yang akan menyebarkan paham Barat ke tengah umat Islam yang lain. Dewasa ini ketika umat Islam melakukan aktivitas seperti pacaran, minuman keras, zina, dan lainnya merupakan hal biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Namun ketika umat Islam yang lain menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan agama ataupun mendakwahnya malah dikatakan radikal dan melawan kebebasan manusia. Dengan demikian wajar berprasangka, bahwa upaya moderasi agama tidak lain adalah upaya yang dilakukan untuk menghadang dakwah Islam dan kebangkitan kaum muslimin.<sup>10</sup>

Senada dengan pandangan di atas, Wiwing Noeraini mengatakan bahwa untuk mencerahkan alam semesta moderasi Islam tentu bukan pilihan, melainkan justru sebaliknya alam semesta akan gelap karenanya. Alam semesta akan terjaga dengan baik manakala syariat Islam dibumikan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena Rasulullah Saw. sendiri merupakan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-'ālamīn*). Problematikanya, moderasi Islam dipahami sebagian kalangan justru menolak syariat Islam dijalankan secara menyeluruh. Sebaliknya, ia hanya dimaknai sebagai sikap kompromistis “jalan tengah” atau Islam yang berkompromi dengan non-Islam, baik aspek akidah maupun syariat.<sup>11</sup> Artinya, Islam yang ditampilkan hanya parsial “setengah-setengah”, bukan wajah Islam yang sebenarnya demi kelangsungan toleransi antar budaya antar agama di daerah atau negara multikultural. Sehingga berpeluang memunculkan interpretasi, atas nama moderasi umat Islam harus

<sup>8</sup>Tholhatul Choir, *Ahwan Fanani, dkk, Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 468.

<sup>9</sup>Masykuri Abdillah, “Meneguhkan Moderasi Agama”, *Kompas*, 9 Februari (2015), 3.

<sup>10</sup>Helda Apriliyanti, “Mewaspada Moderasi Agama dari Kampus Islam”, (*Muslimah Times*, 6 Desember 2019), 5.

<sup>11</sup>Wiwing Noeraini, “Akibat Moderasi Islam Produksi Barat”, (*Muslimah Times*, 15 Februari 2020). 3.

mengakui semua agama adalah benar. Atas nama moderasi, budaya masyarakat yang sangat jelas kesyirikannya dalam pandangan agama tetap dilestarikan. Bahkan, atas nama moderasi juga berimplikasi munculnya pernyataan-pernyataan yang tidak benar.

Berbeda halnya dengan pandangan di atas Al-Qardhawi berkomentar, beberapa kosa kata yang serupa makna dengannya, termasuk kata *Tawāzun*, *I'tidal*, *Ta'ādul* dan *Istiqāmah*. Hal ini senada dengan Wahbah Zuhaili yang mengatakan, bahwa moderasi di zaman kita yaitu keseimbangan dalam keyakinan, sikap perilaku, tatanan, *mu'āmalah* dan moralitas. Dengan demikian, Islam adalah agama yang moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim terhadap keyakinan, tidak angkuh dan tidak lemah lembut.<sup>12</sup> Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou El Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Menurut Ibnu 'Asyur memiliki dua makna dalam memahami *wasath*, yakni pertama, secara etimologi, *wasat* berarti sesuatu yang ada di tengah atau memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, secara terminologi, *wasat* berarti nilai-nilai Islam yang dibangun atas basis pola pikir yang lurus, pertengahan, dan tidak berlebihan dalam hal tertentu.<sup>13</sup>

Dalam Al-Quran, istilah moderat sering diisyaratkan dengan term *wasat*. Seperti halnya ditemukan pada pertengahan Q.S. al-Baqarah: 143, dengan penyebutan "*ummatan wasathan*". Menurut Al-Raghib al-Ashfahani dalam menerjemahkan *al-wasat* yaitu dengan *al-sawā'* (setara). Al-Ashfahani menambahkan, bahwa *wasat* merupakan sikap kompromistis terhadap dua hal tanpa keluar dari aturan-aturan agama.<sup>14</sup> Sedangkan Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa istilah *wasat* pada ayat tersebut memiliki banyak penafsiran, paling tidak memungkinkan ada tiga makna di dalamnya.<sup>15</sup> *Pertama*, adil. Sebagaimana tertera dalam Q.S. al-Qalam: 28, yaitu tidak ada kecenderungan terhadap salah satu pilihan. *Kedua*, menghindari dari sesuatu yang berlebihan. *Ketiga*, sikap keteladanan yang dinisbatkan kepada umat Islam.

---

<sup>12</sup>Abd Rauf Muhammad Amin "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qalam*, Volume 20, (2014), 25.

<sup>13</sup>Ibnu 'Asyur, *al-Taḥīrīr Wa al-Tanwīr*, (Tunis: al-Dār Tunisiyyah, 1984), 17-18.

<sup>14</sup>Al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), 869.

<sup>15</sup>Fakr al-Din Al-Razi, *Mafātih Al-Ghayb*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 64.

Bertalian dengan pandangan di atas, Jarir al-Tabari mendefinisikan *wasat* merupakan bagian tengah antara dua sisi. Jika dikontekstualisasikan sebagai sifat, maka makna yang dikehendaki adalah sikap pertengahan dalam beragama. Meskipun demikian, al-Tabari tetap menambahkan sikap adil pada makna tersebut. Al-Qurtubi menafsirkan *wasat* sebagai pertengahan. Begitu pula Wahbah al-Zuhaili yang memaknai *wasat* sebagai sifat pertengahan di antara melampaui batas. Artinya, seorang yang berpaham moderat mampu memadukan antara ilmu dan tindakan.<sup>16</sup>

Namun, Sayyid Quthb memandang *ummah wasat* termanifestasi dalam tiga tindakan, yaitu dalam pemikiran dan perasaan, *worldview*, dan relasi. Dalam konteks kekinian dapat dipahami, bahwa seorang muslim moderat mesti terbuka dengan segala perkembangan pengetahuan, sehinggalah tidak mudah terprovokasi dengan pemahaman yang sempit atas agama. Disamping itu, ia juga berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan peradaban dunia.<sup>17</sup> Hal senada Muhammad Abduh dalam memaknai kata *ummah wasat* yaitu sebagai komunitas terbuka. Bahkan, Abduh menarasikan kata adil tidak hanya dinisbahkan dalam kehidupan beragama, tapi lebih dari itu juga membumi dalam kehidupan sosial.<sup>18</sup>

Senada dengan pandangan di atas, Quraish Shihab mengomentari lebih lanjut bahwa implementasi *ummah wasat* seyogianya tidak hanya memikirkan aspek eskatologis saja, tetapi juga memikirkan aspek dunia, begitu juga sebaliknya.<sup>19</sup> Disamping itu, Quraish Shihab juga menambahkan makna *wasat* sebagai sifat keutamaan. Artinya, mereka yang dilabeli dengan istilah *wasat* tersebut mesti adil dalam memberikan keputusan dalam segala hal.<sup>20</sup>

Aneka kosakata menyangkut moderasi yang dikemukakan di atas belum dapat menggambarkan hakikat moderasi secara utuh. Salah seorang yang mengingatkan hal ini adalah Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsirnya *Mahāsīn At-Ta'wīl*, beliau menulis; "Segala hadis yang diriwayatkan, baik yang bersambung sanadnya

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418), 6.

<sup>17</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zilāl Al-Qur'an*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Sur'ūq, 2003), 131.

<sup>18</sup>Muhammad Rashid Ridha, *Al-Mannār*, vol. 2 (Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1990), 5.

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 415.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Yang Hilang Dari Kita: Akhlak*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 69-70.

sampai kepada Nabi Saw. (*muttasil*) maupun tidak sampai atau terputus (*munqati'*) dalam menjelaskan arti Q.S. Al-Baqarah: 143 itu, semuanya menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung makna umum termasuk yang disebut itu, bukan berarti hanya makna yang dikemukakan oleh aneka riwayat dan makna kosakata yang dimaksud oleh ayat itu." Di sisi lain, ketika mengetengahkan aneka pendapat tentang *ummatan wasathan* yang berbeda-beda kosakatanya, Ar-Razi menegaskan bahwa kesemuanya tidak saling bertentangan dan memiliki makna-makna berdekatan.<sup>21</sup>

Jika demikian, kendati ada yang menetapkan salah satu atau lebih dari makna *wasatiyyah* (moderasi) yang selama ini dikenal, maka itu tidak berarti bahwa hal tersebut pasti salah, atau yang bersangkutan keliru. Demikian juga sebaliknya, yang menyatakan bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang tidak menerima makna selain yang dikandung oleh kata terpilih. Bahkan boleh jadi yang menolak dan mempersalahkannya dapat kembali menampung makna kata yang ditolaknya lalu memasukkannya dalam hakikat kandungan makna *wasatiyyah* (moderasi).

Memang tidak dapat disangkal bahwa kalau merujuk ke makna *wasatiyyah* dari segi kebahasaan yakni "pertengahan" atau merujuk ke takwil/penafsiran maksud makna kebahasaan itu seperti keadilan atau yang terbaik, maka semua makna-makna itu belum mencerminkan kandungan makna yang diharapkan dari substansi yang dicakup oleh berbagai macam kata tersebut. Adil tidak selalu diartikan dengan sama dalam konteks *wasathiyyah*, adil memiliki penegertian sebagai "keseimbangan". Dalam hal ini menunjukkan keadilan memiliki peran yang seimbang dalam ketentuan *wasatiyyah*.<sup>22</sup>

Dalam hal ini bahwa Islam menyingkapi dengan keterkaitan antara keseimbangan antara dunia dan akhirat, ruh dan jasad. Masing-masing telah memiliki pasangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, bila kedudukan tersebut tidak sesuai pada tempatnya maka faktor yang akan terjadi yakni ketidakseimbangan pada nilai pandangan Islam yang tidak seimbang antara akhirat dan dunia, demikian juga ruh dan jasad.<sup>23</sup> Adapun keseimbangan antara

---

<sup>21</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), 24.

<sup>22</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Wasathiyyah fi al-Islam...*, 36.

<sup>23</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*. (Jakarta: kementerian Agama RI, 2019), 19.

dunia dan akhirat, telah sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw. Seperti halnya firman Allah berikut;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

Jika diperhatikan secara mendalam, bahwa redaksi ayat di atas bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat, bahkan menekankannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sedangkan perintah-Nya berkaitan dengan kebahagiaan duniawi berbentuk pasif yakni, "jangan lupakan". Bahkan, pendapat mereka yang menilai dunia dan akhirat tidak seimbang, dikuatkan pula oleh sekian ayat lain seperti;

*"Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit." (Q.S. At-Taubah: 38).*

*"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (Q.S. Al-Hadid; 20).*

Contoh kedua dalam konteks pembuktian ketidakmampuan satu kata atau kalimat menjelaskan hakikat *wasatīyyah* (moderasi) adalah kata *wasatīyyah* itu sendiri. Tegasnya, *wasatīyyah* yang dipahami sebagai pertengahan tidaklah mencerminkan secara utuh hakikat moderasi yang diajarkan Islam. Telah banyak dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an dan hadits yang mengarah kepada sifat menganjurkan dan memuji sikap moderasi,<sup>24</sup> tetapi itu bukan berarti pertengahan otomatis sebagai bagian dari keutamaan, atau bahwa yang tidak bersifat pertengahan tidak dapat menjadi sesuatu yang lebih baik dan utama daripada yang pertengahan itu sendiri.

Memang ide yang menyatakan bahwa keutamaan adalah antara dua keburukan sangat populer di kalangan filosof dan

<sup>24</sup> Seperti antara lain (Q.S. Al-Isra': 29 & 110, Q.S. Al-Furqan: 67).

moralis, namun itu tidak selalu demikian. Bahkan, sebagaimana ditulis cendekiawan Muslim Mesir kenamaan Abbas Mahmud Al-'Aqqad dalam bukunya *Haqāiq al-Islām wa abāṭila khuṣūmihi*, bahwa ada kebaikan yang tidak berada di pertengahan karena tidak ada pertengahannya, seperti halnya kebenaran. Ia tidak berada di posisi tengah karena dalam hal ini yang ada hanya kebenaran dan kebohongan, demikian juga keadilan. Disamping itu, ada juga keutamaan yang lebih mendekati satu dari dua keburukan lainnya seperti keberanian dan kedermawanan.<sup>25</sup>

Lebih jauh Al-'Aqqad<sup>26</sup> menegaskan bahwa “kalau pandangan tentang tolak ukur kebaikan adalah pertengahan antara dua keburukan itu sepenuhnya benar, maka tidaklah wajar mengharapkan dari seseorang melebihi kedermawanannya. Sebab, jika demikian maka pemberiannya dinilai pemborosan. Di sisi lain harus dibedakannya antara berlebihnya kedermawanan dan berlebihnya pemberian, karena keduanya berbeda. Oleh karena itu, sejak dahulu dikenal ungkapan oleh seseorang yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw;

لاخير في السرفولا سرفيا خير

“Tidak ada kebaikan dalam pemborosan dan tidak ada pemborosan dalam kebaikan”

Karena berlebihnya kebaikan hingga mencapai batasnya yang terakhir tidak mengakibatkan kebaikan itu beralih menjadi pemborosan, tetapi justru menjadikannya kebaikan yang maksimal sehingga pelakunya wajar memperoleh pujian yang berlebih atas pujian yang wajar diterimanya sebelum dia melebihkannya itu.

Kesalahpahaman penganut paham “pertengahan” disebabkan mereka memandang dalam menilai kedermawanan pada harta yang dipersembhkannya dan maslahat si pemberi. Kesalahpahaman itu tidak akan timbul jika mereka memandang pada motif si pemberi dan penyebab kemaslahatan secara umum, walaupun itu bisa jadi bertentangan dengan kemaslahatan sang dermawan yang memberi itu. Kemampuan dalam memberi tidaklah harus menuntut lebih dari hasil yang didapatkannya, namun sesuai dengan kemampuan pribadinya. Sehingga tidak dinilai telah merugikan pada dirinya

<sup>25</sup>Abu Yasid, *Islam Moderat*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014). 56.

<sup>26</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama...*, 29.

sendiri disebabkan kemaslahatan umum yang lebih besar. Dalam hal ini, contohnya yakni pendapatan satu juta namun harus menuntut pada sesuatu yang lebih besar yakni dua juta atau lebih.

Adapun kalau tujuan menafkahkan yang dua juta itu bukan untuk kemaslahatan pribadinya, tidak juga terdorong oleh keinginannya, tetapi bila dia tidak menafkalkannya akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan terhadap dirinya di kemudian hari, maka merupakan kedermawanan jika dia menafkahkan yang dua juta itu demi kemaslahatan yang lebih besar. Pemberian yang dua juta itu, pengorbanan dan pengabaian kemaslahatan pribadinya itu, menjadikan apa yang dipersembahkannya bukan lagi pemborosan, melainkan keutamaan yang lebih besar dan lebih terpuji daripada jika dia mempersembahkan satu juta, walaupun pada saat yang sama meski digaribawahi bahwa pemberian satu juta adalah baik dan terpuji. Memang itu tidak mudah dan tidak semua orang dapat melakukannya dan dari sini dapat digaribawahi sekali lagi bahwa aneka kosakata yang digunakan untuk makna moderasi belumlah cukup untuk menjelaskan secara tuntas hakikat kata populer itu.<sup>27</sup>

Singkatnya, Islam mensyariatkan umatnya untuk menegakkan keseimbangan dalam segala hal, sebagaimana dua sumber utama Islam (Al-Qur'an dan Hadis) menegaskan hal tersebut. Dalil-dalil syariat selalu menyeru umat Islam bersikap adil, moderat, seimbang dan melarang berlebih-lebihan, mempersulit dan memperberat yang diistilahkan dengan ekstrem. Begitu pula dalam aspek akidah. Tanpa akidah yang benar, keislaman tidak mewujudkan. Akidah Islamiyah mewujudkan dalam diri manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam fitrah manusia tertampung berbagai emosi seperti rasa takut, harap, cemas, cinta, kesetiaan, pengagungan, penyucian, dan bermacam lainnya. Tanpa mendefinisikannya, dapat dikatakan bahwa dalam diri manusia ada dorongan untuk melakukan hubungan antara jiwa manusia dan suatu kekuatan yang diyakini sebagai Maha Agung. Manusia merasa bahwa kekuatan itu andalannya yang berkaitan erat dengan kekuatan itu dan kemaslahatannya tercapai melalui hubungan baik dengan-Nya. Sebelum manusia mengenal peradaban, mereka telah menemukan kekuatan itu, walaupun nama yang disandangkan untuk-Nya bermacam-macam. Puncak akidah Islamiyah adalah kesadaran dan pengakuan tentang wujud Tuhan

---

<sup>27</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama...*, 29.

Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

Ajaran ketuhanannya jelas, tanpa dogma. Ajaran itu dipersembhkannya dengan mengajak manusia memperhatikan alam raya yang hadir dengan ketelitian, keindahan dan keteraturannya. Di samping pembuktian berdasarkan nalar, Islam juga mengajak manusia menggunakan potensi itu diasah dan diasuh guna mengantarnya percaya pada wujud dan keesaan-Nya, sehingga seandainya mata kepala tidak mampu membaca lembaran alam raya, mata hati dengan cahayanya akan menemukan dan merasakan wujud-Nya. Al-Qur'an dan Hadits Nabi telah memperkenalkan Tuhan dengan sifat-sifat-Nya, yakni kendati ditekankan bahwa manusia tidak dapat menjangkau hakikat dzat-Nya tetapi ia tidak menghalangi kedua sumber ajaran Islam itu memperkenalkan-Nya dengan kosakata yang digunakan oleh manusia dalam mengenal dan memperkenalkan dirinya. Misalnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, Tangan-Nya di atas tangan manusia, dan lain-lain, tetapi itu disertai dengan penegasan bahwa "tidak ada yang menyerupai seperti-Nya".<sup>29</sup> Dapat dipahami secara sederhana, yang menyerupai seperti-Nya saja tidak ada, apalagi yang sama dengan-Nya, karena semua yang muncul dalam benak walau dalam bentuk imajinasi, Dia yang Maha Esa itu tidak seperti yang terbayangkan.<sup>30</sup>

Selanjutnya tidak lupa mencatat bahwa kendati terdapat dalam rincian akidah Islam sedikit persoalan yang tidak terjangkau oleh nalar, namun itu tidak berarti hal tersebut bertentangan dengan akal. Di sisi lain perlu digarisbawahi bahwa akidah adalah kepercayaan, sedang objek kepercayaan tidak harus terjangkau oleh nalar. "*Anda harus percaya bukan karena anda tahu, tetapi karena anda tidak tahu*" begitulah menurut kata para filsuf. Ajaran agama yang bebas dari sesuatu yang tidak diketahui tidaklah wajar dinamai agama, karena agama menuntut kepercayaan. Agama diperuntukkan buat manusia, sedangkan manusia memiliki kecenderungan antara lain kehausan menembus tabir yang tertutup. Pada saat yang sama, agama yang penuh dengan hal-hal yang tertutup lebih-lebih yang bertentangan dengan akal, bukanlah agama yang sesuai dengan fitrah manusia.

Islam datang dengan akidah yang moderat, sehingga ada bahkan banyak sekali ajarannya yang terjangkau nalar tapi ada juga

---

<sup>28</sup>Hamka, *Iman dan Amal Shaleh*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). 10.

<sup>29</sup>Q.S. As-Syura: 11.

<sup>30</sup>Hamka, *Pelajaran Agama Islam I*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 20.

yang tidak terjangkau. Oleh karena itu dalam hidup ini ada hal-hal yang bersifat rasional, ada juga yang irasional, dan ada lagi di tengah keduanya, yakni suprarasional. Yang jenis inilah yang dikenal oleh Islam bersama yang rasional, sedang yang irasional ditolaknya. Lebih lanjut, dalam konteks keseimbangan perlu dicatat bahwa Islam menetapkan keharusan mempercayai akidah, keharusan yang semestinya mutlak. Tetapi, kendati demikian siapa yang terpaksa oleh satu dan lain hal sehingga muncul dalam benaknya semacam keraguan atau tanda tanya, maka itu dapat ditoleransi sambil menganjurkannya untuk terus berusaha memantapkan hatinya.<sup>31</sup> Nabi Ibrahim a.s. pada tahapan-tahapan awal keimanannya masih memohon kepada Allah agar ditunjukkan bukti bagaimana Yang Maha Kuasa itu menghidupkan yang mati. Permohonan Ibrahim tersebut sebagaimana pengakuannya sendiri yang telah diabadikan dalam Al-Qur'an dengan bertujuan menenangkan hatinya.<sup>32</sup>

Serombongan sahabat Nabi datang kepada baginda Rasul Saw. mengadu dan bertanya, "*Kami mendapatkan sesuatu di dalam diri kami yang berat untuk kami ucapkan.*" Nabi Saw. balik bertanya, "*Apakah kalian telah merasakan mendapatkannya.*" Mereka menjawab, "*Ya, Kami merasakannya,*" Nabi Saw. bersabda, "*itulah iman yang jelas.*" (H.R. Muslim). Pada saat yang lain datang seorang sahabat mengadu kepada Rasul Saw. bahwa ia mendapatkan sesuatu di dalam hatinya yang berat baginya untuk menuturkannya, Nabi Saw. bersabda; "*Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menampik tipu daya setan itu dan mengalihkannya kepada bisikan-bisikan hati*". (HR. Abu Daud).

Apa yang berat mereka ucapkan itu adalah bisikan-bisikan dalam bentuk aneka tanda tanya atau keraguan yang muncul dalam pikiran yang tidak mampu mereka sampaikan ketika itu, karena keterbatasan iman dan kedangkalan pengetahuan mereka. Jawaban Nabi bahwa itulah iman yang jelas mengandung arti bahwa keengganan mereka mengungkap kegelisahan mereka itu bagian bukti keimanan yang jelas. Demikian pendapat para ulama yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari hakikat iman dalam tahapan yang pertama.

Tanda tanya-tanda tanya semacam ini (yang dapat juga dinamai "*syak*") banyak lahir dari mereka yang berfikir. Bila dihadapi dengan

<sup>31</sup>Abu Yasid, *Islam Moderat...*, 47.

<sup>32</sup>Q.S. Al-Baqarah: 260.

jernih, tanda tanya semacam itu pada akhirnya akan melahirkan keyakinan yang mantap melebihi keyakinan mereka yang tidak mengalaminya. Itulah “*syak*” yang mengantar pada kemantapan iman. Demikian sedikit dari gambaran moderasi Islam di bidang kepercayaan tentang wujud dan keesaan Tuhan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya yang mutlak. Apakah kekuasaan-Nya itu mempengaruhi aktifitas manusia yang positif dan negatif? Apakah segala sesuatu telah ditetapkan-Nya atas dasar kemahakuasaan-Nya sehingga manusia hanya bagaikan daun yang terarah ke kiri atau ke kanan oleh hembusan angin, atau manusia memiliki kemampuan sehingga dapat menentukan nasibnya sendiri? Inilah persoalan yang telah dibahas sepanjang masa oleh berbagai agama dan kepercayaan serta pemikiran dan filsafat manusia.<sup>33</sup>

Dalam pandangan akidah Islam, Allah Mahakuasa. Apa yang dikehendaki-Nya dapat terjadi dengan mudah sesuai dengan kehendak-Nya. Dialah pencipta alam raya dan Dia tetapkan keharusannya tunduk kepadan-Nya suka atau tak suka.<sup>34</sup> Pada saat yang sama, Allah menetapkan sunnah Ilahiah yakni hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya yang Maha Kuasa itu berkehendak, Dia dapat membatalkannya tetapi itu nyaris tak pernah Dia lakukan.<sup>35</sup> Allah bahkan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan tentang kepastian terjadinya hukum-hukum itu, serta kemampuan manusia memanfaatkannya. Karena itu, Allah mengarahkan pandangan manusia pada hukum-hukum yang merupakan Sunnah Ilahiah itu agar mereka memanfaatkan tetapi pada saat yang sama mereka diingatkan tentang kuasa Allah mengubah atau membatalkannya. Hal demikian telah diakui oleh Ilmuwan bahwa apa yang mereka namai “hukum alam” tidak lain kecuali pukul rata statistik yang teramat dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas terlihat keseimbangan dalam pandangan Islam antara keyakinan tentang kuasa Allah yang Maha Mutlak dan anugerah-Nya, menetapkan *Sunnatullah* yang dapat dimanfaatkan

---

<sup>33</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama...*, 94.

<sup>34</sup>Q.S. Fushilat: 11

<sup>35</sup>Salah satu peristiwa yang di dalamnya Allah membatalkan Sunnah-Nya (hukum-hukum-Nya yang berlaku di alam raya) adalah peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim a.s. ketika dilempar oleh penguasa masanya ke kobaran api. Ketika itu Allah mencabut potensi membakar pada api dan menggantinya dengan potensi dingin yang menyelamatkan. (Q.S. Al-Anbiya': 69)

<sup>36</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama...*, 94.

manusia atas izin-Nya. Demikian juga berdampingan sekali lagi dalam pandangan muslim kesadaran tentang kuasa Allah yang mutlak dengan kesadaran tentang kemampuan manusia yang terbatas. Hal itu menjadikan potensi ruhaniyah manusia berjalan seiring dan seimbang dengan potensi akalinya. Lalu ini mengantarnya melakukan aktifitas sepanjang kemampuannya tapi tetap mengingat dan yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keseimbangan itu tidak menjadikan manusia pasif menanti putusan Allah, tetapi mendorongnya berusaha sekuat kemampuan lalu menerima dengan legowo apa yang ditetapkan Allah setelah usahanya, menerimanya dengan keyakinan bahwa pilihan Allah-lah yang terbaik.<sup>37</sup>

Dalam bahasan teologi Islam, secara umum ditemukan tiga pemikiran tentang hubungan kuasa Allah dengan aktifitas manusia. Yang pertama, paham fatalisme yang menyatakan bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu menyangkut manusia dan aktifitasnya. Paham kedua, paham *free will* yang tokoh-tokohnya meyakini bahwa manusia bebas menentukan aktifitasnya yang atas dasarnya dia wajar dituntut dan bertanggungjawab. Pendapat ketiga, paham *wasatiyah* yaitu mengakui kemahakuasaan Allah dan keberlakuan kehendak-Nya. Takdir adalah ukuran yang berkaitan dengan aneka hal, seperti waktu, bentuk, sifat potensi masing-masing makhluk yang dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Takdir itulah yang merupakan *Sunnatullah* (hukum-hukum alam), yakni hukum-hukum Allah yang diberlakukan terhadap alam raya dan isinya.

Dari sini diperoleh kepastian menyangkut hukum-hukum alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan mempelajarinya atas izin-Nya. Kendati ditetapkan juga takdirnya, tetapi manusia diberi pilihan dan memiliki kebiasaan dalam ruang takdir yang ditetapkan Allah untuknya itu. Takdir yang telah ditetapkan dapat diubah dengan doa dari seorang manusia. Memang manusia tidak sepenuhnya mengetahui batas ruang berkaitan dengan takdir, karena itu ia dituntut untuk berusaha dan berusaha, boleh jadi berhasil dan dapat juga gagal. Demikian terbaca bahwa kemahakuasaan Allah dan kemutlakan kehendak-Nya tidak mencabut kehendak dan upaya manusia, karena manusia diberi kemampuan untuk memilih dan berusaha. Dan dari sini terlihat *wasatiyah* antara pemikiran fatalisme

---

<sup>37</sup>Mohammad Yunus Masrukhin, *Menjadi Muslim Moderat: Teologi As'ariah di Era Kontemporer*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 126.

dan *free will*.<sup>38</sup>

Dalam ilmu teologi, Islam Moderat dipresentasikan oleh aliran al-Asy'ariyah. Aliran yang menengahi antara Muktazilah yang sangat rasional dengan Salafiah dan Hanabilah yang sangat tekstual. Keduanya sama-sama berada pada titik "ekstrim". Muktazilah dianggap ekstrim dalam memosisikan akal di atas segalanya. Dalam pengambilan kesimpulan banyak menggunakan premis-premis demonstratif yang bersifat logis. Sebaliknya, kaum Salafiah dan Hanabilah berada pada titik yang berseberangan. Mengutamakan teks dan seringkali dalam beberapa kasus dia mengabaikan menggunakan akal dalam memahami teks tersebut. Akibat dari keduanya sama-sama kurang mewakili dan menggambarkan ajaran Islam yang selama ini dikenal dengan penuh keseimbangan. Rasionalitas yang berlebihan acapkali mengaburkan kejernihan akidah Islam, sebaliknya tekstualitas yang berlebihan bisa saja menyebabkan kejumudan dalam berijtihad.<sup>39</sup>

### Membumikan Nalar *Wasathiyah* Beragama Muslim Meyikapi Covid-19

Harus diakui, integrasi dimensi teosentris (*ḥablun min Allah*) dan antroposentris (*ḥablun min al-nās*) adalah hal mendesak yang meski dibumikan umat Islam sebagai umat moderat yang dilabeli Al-Qur'an. Bahkan mesti dipahami, tuntutan tersebut bukanlah tuntutan zaman, melainkan tuntutan Al-Qur'an sendiri yang wajib dilaksanakan sesuai dengan yang berlaku setiap tempat dan waktu. Hanya saja perlu diperhatikan, tidak semua pandangan makna *wasat iyah* harus ditampung, tetap mesti ada filterisasi paham keagamaan, terutama filterisasi terhadap pandangan yang terkesan keras tanpa kompromi (*ifrāḥ*). Begitu pun terhadap pandangan kelompok yang terkesan longgar, bebas, bahkan nyaris meninggalkan garis kebenaran agama dalam upaya interpretasi (*tafrīt*).

Dapat dipahami, untuk mengantisipasi hal di atas yang berimplikasi memicu '*missunderstanding*' dan sikap intoleran yang merusak citra Islam itu sendiri, maka makna *wasat iyah* harus diambil dari penjelasan para ulama yang benar-benar diakui kapabilitas dan kompetensinya, sehingga mampu membentuk pemahaman dan sikap sadar umat dalam ber-Islam yang moderat

<sup>38</sup>Abu Yasid, *Islam Moderat...*, 49.

<sup>39</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama...*, 97.

dalam arti yang sesungguhnya. Yaitu mampu menjadi umat terbaik “mensinergikan ilmu dan amal” (Q.S. Al-Baqarah: 238), tidak berlebihan “proporsional” (Q.S. Al-Maidah: 89), Adil “mensinergikan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi beragama” (Q.S. Al-Baqarah: 143).

Dalam menerapkan nalar moderasi, paling tidak memerlukan pengetahuan mengenai:<sup>40</sup>

1. *Fiqh Al-Maqāṣid* (فقه المقاصد) yang menuntut penelitian tentang *illah* (latar belakang atau sebab) dari satu ketetapan hukum. Bukan sekedar pengetahuan tentang bunyi teksnya.
2. *Fiqh al-Awlawiyāt* (فقه الأولويات) yakni kemampuan memilih apa yang terpenting dari yang penting, dan yang penting dari yang tidak penting. Kesalahan dalam hal ini dapat berakibat mendahulukan apa yang mesti ditangguhkan atau apa yang mestinya didahulukan.
3. *Fiqh al-Muwāzanat* (فقه الموازنة) yaitu kemampuan membandingkan kadar kebaikan/kemaslahatan untuk dipilih mana yang lebih baik. Demikian juga membandingkan antara kemaslahatan dan kemudharatan.
4. *Fiqh al-Mālāt* (فقه المالات) yang tujuannya meninjau dampak dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau justru sebaliknya menjadi kontra produktif dan lain-lain yang berkaitan dengan dampak kebijakan.

Menyikapi penerapan teori moderasi di atas, hemat penulis terdapat beberapa ikhtiar muslim dalam menghadapi Corona:

1. Dalam konteks *Fiqh Al-Maqāṣid* (فقه المقاصد) dan *Fiqh Al-Mālāt* (فقه المالات), yang di dalamnya terdapat dua di antara lima poin pemeliharaan “pemeliharaan agama” dan “pemeliharaan jiwa”, seyogianya setiap muslim membumikan ikhtiar bersifat ilmiah namun dalam saat yang sama terpatri ikhtiar bersifat ruhaniyah. Ketika berkaitan dengan ikhtiar ilmiah dalam hal ini sesuai dengan medis, seyogiaya saran ahli medis yang perlu diikuti secara baik. Hal ini juga bisa dilihat langsung dari praktek kehidupan Rasulullah SAW. ketika ditanya persoalan empiris-pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, beliau bersabda; “*kalian lebih mengerti atas urusan dunia kalian.*” Isyarat hadis di atas juga

<sup>40</sup>Quraisih Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama...*, 182-183.

senada dengan ayat Al-Qur'an, "bertanyalah kepada ahlinya (ilmu) jika kamu tidak mengetahui" (Q.S. An-Nahl: 43).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jangan sampai pemahaman parsial teologis "dalih takdir di tangan Allah" lantas kemudian mengabaikan anjuran kesehatan, yang merupakan bagian integral ilmu yang bersumber dari Allah. Ini pentingnya moderasi dalam beragama. Sikap beragama yang eksklusif, tertutup dengan keimanan buta, justru berbahaya. Beragama seharusnya dengan inklusif berpikiran terbuka, termasuk terbuka untuk mengikuti penjelasan dan masukan dari pakar di bidang kesehatan. Setelah melakukan ikhtiar ilmiah secara sungguh-sungguh itulah kemudian kita melakukan ikhtiar ruhaniyah. Tawakkal atau menyerahkan semua keputusan kepada Allah merupakan bagian dari ikhtiar ruhaniyah ini.

Praktik ikhtiar ini, terilustrasi sangat indah dari tanya-jawab Habib Ali al-Jufri kepada gurunya, Habib Umar bin Hafidz. "Wahai guruku, bagaimana cara agar kita tetap bisa bertawakkal dengan tenang dan tetap berusaha dalam mencegah wabah (corona)?" Lewat pertanyaan muridnya itu Habib Umar lalu menjawab, "Menghadapi Corona itu seperti menanam pohon. Kita harus tetap berusaha menanamnya, menyiraminya, memberinya pupuk, dan merawatnya dengan baik. Namun kita juga harus meyakini dan percaya kepada Allah bahwa hanya Dia yang bisa membuatnya berbuah, baik itu asam, manis, pahit, atau sama sekali tidak berbuah".<sup>41</sup>

2. Dalam konteks *Fiqh Al-Awlawiyāt* (فقه الأولويات) *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), seyogianya setiap muslim membumikan nalar mengedepankan logika publik di atas logika privat, baik dalam aspek 'ubudiyah maupun mu'amalah. Dalam kaidah fiqih terkenal pernyataan "menampik kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan". Senada dengan hal di atas, terdapat juga kaidah lainnya:

المتعدى أفضل من القاصر

"*Sesuatu yang multimanfaat (sosial) lebih utama ketimbang manfaat terbatas*"

Sependek pemahaman penulis, boleh jadi kaidah di atas terilhami dari hadis nabi yang mengatakan:

<sup>41</sup>Donald Qamaidiansyah Tunkagi, "Corona dan Sikap Beragama Kita" ..., 3.

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya terhadap sesamanya”

3. Dalam konteks *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), semestinya setiap muslim mendahulukan nalar *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Memang, mekanisme teoritis lima komponen yang mesti dijaga dalam tujuan syariah (*Maqāṣid Syarī'ah*) idealnya berjalan sesuai urutannya. Seperti halnya menjaga agama mesti lebih diprioritaskan daripada menjaga empat komponen tujuan syariah lainnya. Kemudian, diikuti menjaga jiwa (nyawa) yang mesti didahulukan dari menjaga akal, keturunan, dan harta. Hanya saja, pemahaman teoritis di atas tidak selalu dipahami secara angka bahkan mengikat. Memungkinkan dalam konteks tertentu “pandemi covid-19” ini, menjaga jiwa menjadi prioritas tujuan syariah umat manusia, khususnya muslim sedunia. Sebab mesti diakui, dalam menjaga agama pun, Allah menawarkan alternatif melalui keringanan (*rukḥṣah*) ritual ‘*ubudiyah*. Semisal, shalat berjamaah di masjid sementara dilaksanakan di rumah, baik berjamaah maupun individu. Termasuk shalat Jumat, merujuk fatwa ulama boleh meninggalkan sholat Jum’at secara berjama’ah dan menggantinya dengan sholat di rumah masing-masing untuk sementara waktu dengan alasan memutus penyebaran pandemi covid-19.

## Kesimpulan

Dapat dipahami, bahwa teori moderasi beragama terdiri dari 4 aspek; *Pertama*, dalam konteks *Fiqh al-Maqāṣid* (فقه المقاصد) dan *Fiqh Al-Mālāt* (فقه المالات) merespon covid 19, nalar moderasi beragama seorang muslim idealnya mengintegrasikan temuan ikhtiar ilmiah dan ikhtiar ruhaniyah. Artinya, seorang muslim tidak boleh alergi dengan temuan medis ilmiah, sebab ia sadar sebagai makhluk jasmani. Disamping itu, sebagai muslim ia juga tidak boleh mengesampingkan temuan ruhaniyah (teks agama), sebab ia juga merupakan makhluk rohani. *Kedua*, dalam konteks *Fiqh al-Awlawiyāt* (فقه الأولويات), seyogianya sebagai muslim dituntut kemampuan untuk membumikan nalar mengedepankan logika publik di atas logika privat, baik dalam aspek ‘*ubudiyah* maupun *mu’amalah*. *Ketiga*, dalam konteks *Fiqh Al-Muwāzanat* (فقه الموازنة), seyogianya setiap muslim mendahulukan nalar

*ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa) di antara pemeliharaan lainnya.

#### Daftar Pustaka

- Agustina, Akmal R.G. 2019. "Dakwah Hamka Menjawab Isu-Isu Kenegaraan dalam Tafsir Azhar", *Jurnal Tsaqafah* Vol 15, Nomor 1.
- Al-Ashfahani, al-Husain bin Muhammad al-Raghib. 2009. *Mufradāt Al-fāz Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Qalam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1988. *Fathḥ al-Bari*, Vol.12. Kairo: Dār al-Rayyān Li al-Turāts.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2012. *Fiqh al-Wasaṭiyyah fi al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'an*, vol. 2. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Razi, Fakr al-Din. 1981. *Mafātiḥ al-Ghayb*, vol. 4. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *al-Muwāfaqat Fi Uṣul al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Taufiqiyah.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. 2000. *Jāmi' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, vol. 3. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- 'Asyur, Muhammad at-Thahir Ibnu. 1984. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dār Tunisiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1418. *Al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 2. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Amin, Abd Rauf Muhammad. 2014. "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam", *Jurnal Al-Qalam*, Vol 20.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: kementerian Agama RI.
- Choir, Tholhatul, dkk. 2009. *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhoif, Syauqi. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Mesir: ZIB.
- Hamka, *Iman dan Amal Shaleh*. 1982. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pelajaran Agama Islam I*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Ismail, Ahmad Satori et. all. 2007. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Jakarta: Ikadi.

- Jhon M echol dan Hasan Shadili. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma.
- Masrukhin, Mohammad Yunus. 2020. *Menjadi Muslim Moderat: Teologi As'ariah di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Qutb, Sayyid. 2003. *Fī Zilāl al-Qur'an*, vol. 2. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Rida, Muhammad Rashid. 1990. *Al-Mannār*, vol. 2. Mesir: al-Hay'ah al-Miṣriyah al-'Āmmah li al-Kitāb.
- Saenong, Faried F. dkk. 2020. *Fikih Pandemi; Beribadah Di Masa Wabah I*. Jakarta: Nuo Publishing.
- Shihab, Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Yang Hilang Dari Kita Akhlak*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Jawabannya adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Suharto, Babun et. all. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*. Yogyakarta: LKis.
- Umar, Nasaruddin. 2019. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahab, Abdul Jamil. 2019. *Islam Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yakin, Ayang Utriza. 2016. *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. Jakarta: Kencana.

Yasid, Abu. 2014. *Islam Moderat*. Jakarta: Penerbit Erlangga,

Yunanto, Sri. 2018. *Islam Moderat VS Islam Radikal: Dinamika Politik Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Medpress.